



SOP PELAYANAN PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN AWAYAN
Jalan Ciputat Nomor 5 Awayan

- Dasar Hukum :**
1. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012
 2. Keputusan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2013
 3. Surat Edaran Bupati Balangan Nomor : 060/221/ORG/2013

- Keterkaitan :**
1. SOP pelayanan fasilitasi pembuatan kartu keluarga

Peringatan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan pelayanan.

 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KECAMATAN AWAYAN Jalan Ciputat Nomor 5 Awayan				Nomor : 050/001/KEC. AWY-BLG/2022			
				Tanggal Pembuatan : 01 Juli 2022			
				Tanggal Revisi :			
				Disahkan Oleh : Camat Awayan			
				Nama SOP : SOP Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
Dasar Hukum :				Kualifikasi Pelaksanaan			
1. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012				1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ;			
2. Keputusan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2013				2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ;			
3. Surat Edaran Bupati Balangan Nomor : 060/221/ORG/2013				3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.			
Keterkaitan :				Peralatan / Perlengkapan :			
1. SOP pelayanan fasilitas pembuatan kartu keluarga				1. Peralatan komputer server e-KTP			
Peringatan :				Pencatatan dan Pendataan :			
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan pelayanan.				1. Dokumentasi pelayanan Pemberian Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
2. Data pelayanan Pemberian Kartu Tanda Penduduk Elektronik.							

Awayan, 01 Juli 2022
Camat Awayan,
ASWAL SALAHUDDIN, S.P.
NIP. 19701206 199203 1 007